

**PENCUCIAN UANG YANG DIKIBATKAN OLEH  
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN  
BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 2010<sup>1</sup>**

**Oleh: Cheasy Mintje<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Fransiscus X. Tangkudung, SH, MH**

**Noldy Mohede, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pencucian uang yang diakibatkan penyalahgunaan kewenangan dan bagaimana akibat pencucian uang yang diakibatkan penyalahgunaan kewenangan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pencucian uang dapat dilihat ada proses pencucian uang yang dalam 3 tahap yaitu : Tahap penempatan (*placement*). Pada tahap penempatan (*placement*) bentuk uang diubah karena sebagian besar aktifitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba) bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya. Tahapan pelapisan (*Layering*). Pada tahapan pelapisan (*layering*) pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak diatas kertas asal mula uang tersebut sesuai namanya. Tahapan Penggabungan (*Intergration*). Jika pada tahap penempatan dan pelapisan telah berhasil diselesaikan maka pelaku akan berusaha menggabungkan kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, mekanisme *intergration* menggunakan institusi finansial atau penyedia jasa keuangan dan alat yang sama digunakan dalam tahap-tahap lainnya, pada tahap ini pelaku sekarang perlu membuat dana tersebut seperti asalnya. 2. Pelaku pencucian uang untuk memperkaya diri mereka dari tindakan pelanggaran hukum dengan cara menyamarkan jejak dana mereka motivasi dilanjutkan dengan beberapa tindakan antara lain *placement layering integrating* yang mereka harap tindakan tersebut dapat aparat penegak hukum sehingga pelaku pencucian uang tersebut dapat menikmati dana mereka

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101651

dengan tenang. Pemerintah Indonesia merespon resiko dari tindakan pencucian uang dengan mengeluarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia yang mengenai kebijakan nasabah mengharuskan suatu bank untuk memiliki suatu prosedur yang dapat berfungsi untuk mengenali transaksi dan profil dari nasabah yang ada pada bank tersebut.

**Kata kunci:** Pencucian uang, penyalahgunaan, kewenangan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Menempatkan,mentransfer,mengalihkan,m embelanjakan,membayarkan,mengibahkan,me nitipkan,membawa ke luar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Hartakekayaan diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidanakan penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000(sepuluh miliar rupiah).<sup>3</sup>

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber,lokasi, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta kekayaanyang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat ((1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Ada tiga metode pencucian uang yang telah cukup dikenal oleh masyarakat internasional,yaitu *buy andsell conversions,offshore conversions* dan*legitimate*

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencucian Uang

*business conversions. Buy and sell conversions* dilakukan melalui beli barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau aset lainnya dapat di beli dan dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau account kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang atau jasa dapat diubah seolah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.<sup>4</sup>

Dalam *offshore conversions* dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli aset dan investasi (*fund investments*) di wilayah atau negara yang merupakan *tax heaven* terdapat kecenderungan hukum yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha *trustfund* maupun badan usaha lainnya leluasa bagi pergerakan “dana kotor” melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam metode *offshore conversions* ini, para pengacara, akuntan, dan pengelola dana biasanya sangat berperan dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank.<sup>5</sup> Melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus

dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Sekalipun terdapat berbagai macam tipologi atau modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu *placement, layering* dan *integration*. Dalam praktiknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk pencucian uang yang diakibatkan penyalahgunaan kewenangan?
2. Bagaimana akibat pencucian uang yang diakibatkan penyalahgunaan kewenangan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010?

## C. Metodologi Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif Hukum Normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, bahan hukum tersier maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa terlepas dari berbagai penafsiran dikenal ilmu hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Penyalahgunaan Pencucian Uang Berdasarkan UU. No. 8 Tahun 2010

Dalam pencucian uang juga kita bisa sama dengan Tindak Pidana Korupsi dengan memperkaya diri sendiri bahkan dalam sebuah jabatan kita bisa lihat dalam Pasal 2 yang rumusan selengkapanya adalah sebagai berikut : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4empat tahun paling lama 20 tahun dan paling sedikit denda dengan Rp 200.000.000.00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak juga Rp 1.000.000.000.00(satu miliar rupiah)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Pencegahan Pencucian Uang Harvindo 2014 <https://www.moneylaundering.com> diakses pada tanggal 20 february 2018, Pukul 01.24 WITA

<sup>5</sup> <http://www.bimbimmenulis.blogspot.co.id>, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Modul Pengajaran TPPU Subdit Money Lounderring, Selasa, 15 Januari 2013

<sup>6</sup> Lihat UUD Korupsi Pasal 2

Dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 inilah merupakan rumusan paling abstrak di antara rumusan-rumusan lainnya, oleh karena itu cakupannya sangat luas dengan luasnya maka amat banyak perbuatan yang dapat masuk ke dalam rumusan ini akan penafsiran korupsi dalam rangka penerapannya pada kasus-kasus konkret yang terjadi segi positif dari rumusan seperti ini ialah cakupannya sangat luas sehingga lebih mudah menjerat si pembuat menyalahgunakan kewenangan<sup>7</sup> dilihat pula juga dari Tindak Pidana Korupsi

Mempunyai unsur-unsur dari perbuatannya menyalahgunakan kewenangan yaitu sebagai berikut:

- a. Memperkaya diri sendiri
- b. Memperkaya diri orang lain
- c. Memperkaya diri suatu korporasi
- d. Dapat juga merugikan Negara

Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan kewenangan,kesempatan,sarana jabatan atau kedudukan yang rumusnya seperti orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau dengan pidana paling lama satu tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).<sup>8</sup>

Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan karena jabatan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas tugasnya. Kepemilikan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah satu atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan dengan kata lain perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi apabila seseorang yang memiliki \kewenangan berdasarkan ketentuan terjadi atau kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan jabatan yang dipangkunya digunakan secara salah atau menyimpang bertentangan dengan maksud dan

tujuan dari diberikannya kewenangan. Menurut BPK menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan,petunjuk tata kerja dan instruksi<sup>9</sup>

Untuk dapat menetapkan tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang akan lebih mudah bila dimulai dari diketahuinya lebih dulu tindak pidana asalnya misalnya (korupsi,penyuapan dan penggelapan). Apabila telah diadakan penyidikan dalam proses untuk diajukan ke penuntut umum dari sini akan diketahui ke mana alur uang hasil tindak pidana hal ini menjadi titik awal penelusuran adanya pencucian uang jadi misalnya dalam tahap penyidikan kasus korupsi tersebut akan bisa dengan ditelusuri hasil dengan mudah dalam pencucian uang bisa melalui dari bank meskipun dalam alur tersebut telah terdapat nama-nama orang yang menerima ataupun yang mengirim ataupun diketahui dalam satu atau beberapa bank seseorang yang mempunyai rekening simpanan uang yang dalam jumlah besar dalam bank kegiatannya tersebut belum tentu merupakan pencucian uang<sup>10</sup>

Dalam pencucian uang asal mulanya dari uang itu termasuk salah satu benda bergerak sehingga rumusan dalam kata uang tidak ada tetapi diperluas menjadi harta kekayaan yang aslinya adalah uang untuk meneliti hakikat pencucian uang ini kembalikan dulu pada uang kemudian akan diteliti di mana sebenarnya uang pusat bagi tindak pidana asal untuk tindak pidana pencucian uang sebab tanpa adanya pidana tidak akan ada pencucian uang. Peran pidana juga sangat berpengaruh juga pada tindak pidana pencucian uang salah satu tindak kejahatan dari tindak pidana .

Untuk mengetahui hakikat pencucian uang harus diteliti kepentingan apa yang diinginkan oleh hukum atas hasil tindak pidana ini dengan begitu terdapat kepentingan hukum yang dilindungi pada hasil tindak pidana dalam pola dan uraian terdahulu dijelaskan bahwa setiap orang selalu menginginkan hasil yang baik tetapi tidak menginginkan hasil yang jahat atau kotor adapun hasil tindak pidana tetaplah hasil

<sup>7</sup>Tindak Pidana Korupsi dalam buku say not to korupsi

<sup>8</sup> Opcid Hal 23

<sup>9</sup> Pasal 53 ayat (2)

<sup>10</sup> Money Laundering oleh Drs.Tubagus Iman S.S.H,M Hum(Hakikat Pencucian Uang)

tindak pidana.<sup>11</sup> Dalam uraian di atas untuk mencari bukti permulaan adanya hubungan tindak pidana pencucian uang hanya membuktikan hasil tindak pidana tersebut, dari tindak pidana asal tanpa membuktikan tindak pidana asalnya sekarang akan terdapat masalah yang sulit tindak pidana itu berada dalam satu tempat atau satu *Locus Delicti* karena tidak bisa diketahui yang mana.<sup>12</sup>

## B. Akibat Penyalahgunaan Pencucian Uang Berdasarkan Kewenangan

Dari penyalahgunaan kewenangan kita bisa lihat juga adanya unsur melawan hukum. Tidak diragukan lagi bahwa melawan hukum berasal dari kata *wederrechtelijk* yang memang telah lazim dibahasa Indonesiakan dengan melawan hukum selain itu digunakan juga istilah tidak berhak atau tidak berwenang bukan haknya dan sebagainya istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi<sup>13</sup>. Memperkaya dengan cara melawan hukum yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya tetapi harus dengan perbuatn hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum. Sebagaimana diketahui bahwa jika dilihat dari sumbernya atau dari asal sifat terlarangnya maka melawan hukum dibedakan menjadi dua yakni :

- 1) Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formal karena pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan
- 2) Apabila masyarakat atau nilai nilai keadilan yang hidup dijunjungkan masyarakat maka sifat tercela yang demikian disebut dengan hukum materil.<sup>14</sup>

Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat untuk di pidana dalam

penegrtian perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Adakalanya kata “melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana.

Sifat melawan hukum juga dapat dinamakan faset dalam perbuatannya sifat melawan hukum juga bergantung pada keadaan dapat dilihat dalam Rumusan

Pasal 388 KUHP adalah rumusan perbuatan pidana atau rumusan tindak pidana atau rumusan delik tidak tertulis kata melawan hukum menjadikan bukan syarat tertulis sehingga bukan merupakan unsur pidana dalam.<sup>15</sup> Maka tidak diperlukan tetapi sifat melawan hukum menjadi syarat tidak tertulis untuk dapat di pidana menghilangkan nyawa orang lain, menganiaya orang lain karena perbuatan itu kepentingan hukum orang yang lain yang di langgar.

Karena sifat melawan hukum formal mengandung arti luas dan sempit pertama pengertian luas disebut dengan sifat melawan hkum terselebung timbul pandangan bahwa melawan hukum merupakan unsur mutlak. Meskipun perkataan hukum atau istilah lain yang artinya sama tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan pidana unsur tersebut selalu terdapat dalam semua tindak pidana melekat pada unsur-unsur teretntu yang lain.<sup>16</sup>

Pengertian sempit adalah pengertian khusus terhadap kata/frasa atau unsur “melawan hukum” atau istilah frasa lain yang maksudnya sama disebutkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana dalam rumusan misalnya dengan mencantumkan perkataan “melawan hukum”.<sup>17</sup> Dapat dilihat juga sifat melawan hukum materil positif dan sifat melawan hukum yang materil yang negatif hal perbedaan pandangan antara pembentuk undang-undang dengan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.003/PU-1V/2006 mengenai penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTK adalah disebabkan adanya perbedaan cara memandang dan member isi dan makna tentang sifat melawan hukum materil positif tersebut.

<sup>11</sup> Tindak Pidana(Locus Delicti)

<sup>12</sup> Opcid Tindak Pidana hal 26

<sup>14</sup> Opcid.Tindak Pidana Korupsi

<sup>16</sup> Ny.Komariah Emong Sapardjaja 2002 ajaran sifat melawan hukum materil dalam Hukum Pidana Indonesia Penerbit Alumni Halaman 23

<sup>17</sup> Opcid Melawan Hukum Hal 54

Sementara sifat melawan hukum materil negatif tidak ada perbedaan pandangan ada dua hal yang dibicarakan dalam hal sifat melawan hukum materil negatif atau dalam fungsinya yang negatif pertama tentang isi pengertian sifat melawan hukum materil secara negatif maksudnya adalah sifat melawan hukumnya perbuatan yang semula menurut undang-undang (formal luas) berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tentang akibat hukum dari hapusnya sifat melawan hukum undang-undang menurut nilai-nilai yang hidup masyarakat tersebut adalah tidak patutnya lagi pidana bagi si pembuat yang melanggar larangan (formal) tersebut. Oleh sebab itu keberadaan sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif ini menjadi dasar pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum formalnya perbuatan, dan menjadi dasar peniadaan penjatuhan.<sup>18</sup>

Dalam pencucian uang unsur melawan hukum adalah salah satu unsur pokok yang melawan hukum yang berupa hasil tindak pidana pencucian uang itu membuktikan tindak pidana asal namun pada kenyataannya sulit untuk menentukan harta kekayaan yang berasal tindak pidana pencucian uang, hanya dengan perkiraan bahwa harta kekayaan tersebut adalah kejahatan pembuktian juga berdasarkan semua harus benar dalam fakta jadi itu harus didasarkan pada teori dan rumusan-rumusan yang diterapkan. Jadi unsur melawan hukum yang berupa hasil tindak pidana dan berwujud sebagai harta kekayaan adalah yang menjadi penghubung antara predicate crime dan pencucian uang karena itulah istilah tindak pidana merupakan salah satu unsur pokok dari pencucian uang. Uraian melawan hukum di atas adalah apabila dalam rumusan perbuatan pidana yang tertera adalah sedemikian sederhana hanya memuat pokok pokok dari tindakan pencucian uang yaitu perbuatan melawan hukum dan harta kekayaan.<sup>19</sup>

Harta kekayaan tersebut menjadi salah pembuktian dari hasil tindak pencucian uang tersebut karena dari situlah kita dapat

menemukan adanya suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan seseorang yang menyalahgunakan kewenangan dalam suatu jabatan yang di miliknya perbuatan yang bertentangan hukumnya sendiri termasuk dalam kategori perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya istilah kewajiban yang dimaksud adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum maupun larangan.

Dan unsur melawan hukum unsur lainnya akan dibuat pada uraian selanjutnya adapun yang diperlukan untuk dapat dipidanya seseorang diperlukan

- a. Adanya perbuatan
- b. Melawan hukum
- c. Perihal atau keadaan yang menyertai
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan

Akan tetapi dalam yang di atas tidak selalu di dapatkan semuanya lengkap ini tergantung bagaimana pembuat undang-undang merumuskannya dalam rumusan di atas terdapat kalimat "Siapapun melakukan perbuatan tersebut di atas yang hanya ia sendiri mengethui hasil kejahatan atau tindak pidana tentunya mersasa perlu untuk berbuat supaya hasil tindak pidana itu tidak diketahui oleh orang lain maka dibuat suatu cara dengan menyembunyikannya atau menyemarkannya supaya asal usul harta kekayaan itu tidak di ketahui dari mana asalnya atau sumbernya". Sehingga siapapun orangnya apabila mendapatkan hasil tindak pidana akan berusaha menutupkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana itu untuk itu rumusan akan bertambah akan ada rumusan lain.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pencucian uang dapat dilihat ada proses pencucian uang yang dalam 3 tahap yaitu :
  - Tahap penempatan (placement). Pada tahap penempatan (placement) bentuk uang diubah karena sebagian besar aktifitas kejahatan modern khususnya pengederan obat bius

<sup>18</sup> D.Schaffmeister dkk 1995 Editor Penerjemah J.E Sahepaty *Hukum Pidana Penerbit Liberty*

<sup>19</sup> Pencucian Uang Drs Tubagus Irman.S.SH,M.Hum 2014 <http://www.MoneyLaundering.com> diakses pada tanggal 16 februari 2018 pukul 05.00 WITA

<sup>20</sup> Yenti Gunarsih *Kriminalisasi Pencucian Uang Universitas Indonesia Jakarta 2003*

- (narkoba) bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan perubahan mata uang menjadi bentuk lainnya.
- Tahapan pelapisan (Layering). Pada tahapan pelapisan (layering) pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak diatas kertas asal mula uang tersebut sesuai namanya.
  - Tahapan Penggabungan (Intergration). Jika pada tahap penempatan dan pelapisan telah berhasil diselesaikan maka pelaku akan berusaha menggabungkan kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, mekanisme intergration menggunakan institusi finansial atau penyedia jasa keuangan dan alat yang sama digunakan dalam tahap-tahap lainnya, pada tahap ini pelaku sekarang perlu membuat dana tersebut seperti asalnya.
2. Pemilihan kasus-kasus tersebut dikarenakan didalamnya terhadap hal-hal spesifik misalnya dimana semua unsur-unsur telah terpenuhi tetapi tidak mempunyai kesalahan (*schud*), atau semua unsur dan kesalahan telah terpenuhi, tetapi terdapat alasan pembenar. Adapun kasus-kasus yang biasa saja, yaitu semuanya lengkap tanpa ada hal-hal spesifik yang demikian ini tidak dimasukkan dalam kasus dalam penulisan ini. Tindakan pencucian uang ini telah dianggap sebagai suatu tindakan criminal yang akan dikenakan sanksi pidana dalam disertai menyatakan bahwa terdapat tiga factor seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan/kecurangan jika dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang antara lain *Opportunity/* peluang penyedia jasa keuangan untuk mencegah digunakannya institusi penyedia jasa keuangan tersebut sebagai tempat pencucian uang agar dana yang mereka dapat dari suatu tindakan pencucian uang ada beberapa negara *pressure/tekanan* para pelaku tersebut melakukan tindak pidana oleh aparat

penegak hukum para pelaku pencucian uang tersebut melakukan penyamaran jejak dan mereka untuk mengelabui para penegak hukum tersebut. Rasionalisasi merupakan komponen yang diperlukan sebelum pelanggaran dilakukan dan merupakan motivasi para pelaku. Pelaku pencucian uang untuk memperkaya diri mereka dari tindakan pelanggaran hukum dengan cara menyamarkan jejak dana mereka motivasi dilanjutkan dengan beberapa tindakan antara lain placement layering integrating yang mereka harap tindakan tersebut dapat aparat penegak hukum sehingga pelaku pencucian uang tersebut dapat menikmati dana mereka dengan tenang. Pemerintah Indonesia merespon resiko dari tindakan pencucian uang dengan mengeluarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia yang mengenai kebijakan nasabah mengharuskan suatu bank untuk memiliki suatu prosedur yang dapat berfungsi untuk mengenali transaksi dan profil dari nasabah yang ada pada bank tersebut.

#### B. Saran

1. Diharapkan adanya pengaturan yang tegas di dalam Undang-undang Pencucian Uang bahwa apabila harta kekayaan hasil kejahatan khususnya penyalahgunaan pencucian uang.
2. Diperlukan perubahan pengertian atau rumusan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.